



**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA
(Tela'ah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI))**

Tesis

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Megister Hukum Islam (M.H.I)
dalam Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Peradilan Agama

Oleh:

**AHMAD NIZAM
NIM 080203086**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

TAHUN 2011



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis:

1. Nama : Prof. Dr. H.Romli SA, M.Ag
NIP 19571210 198603 1 004
2. Nama : Prof. DR. Suyitno, M.Ag
: NIP 19690716 199503 1003

Dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul "**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (Tela'ah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI))**" yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nizam
Nomor Induk : 080203086
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Peradilan Agama

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tertutup pada Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang.

Pembimbing I,

Palembang, 22 Maret 2011
Pembimbing II,

Prof. Dr. H.Romli SA, M.Ag
NIP 19571210 198603 1 004

Prof. DR. Suyitno, M.Ag
NIP 19690716 199503 1003



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TERTUTUP**

Tesis berjudul "**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (Tela'ah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI))**" yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nizam
 Nomor Induk : 080203086
 Program Studi : Hukum Islam
 Konsentrasi : Peradilan Agama

Telah dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah terbuka pada Program Pscasarjana IAIN Raden Fatah.

TIM PENGUJI:

1. Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag NIP. 19630413 199503 1 001	:..... Tanggal, 21-04-2011
2. Dr. Muhammad Adil, MA NIP. 19730604 199903 1 006	:..... Tanggal, 21-04-2011
Ketua	Palembang, 21 April 2011 Sekretaris

Dr. Musnur Hery, M.Ag

Dr. Amir Rusdi, M.Pd

NIP. 19671028 199303 1 001
002

NIP. 19590114 199003 1



PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis berjudul "**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (Tela'ah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI))**" yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nizam
Nomor Induk : 080203086
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Peradilan Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka pada tanggal 09 Mei 2011 dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum Islam (MHI) pada Program Pacasarjana IAIN Raden Fatah.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Musnur Hery, M. Ag
: NIP. 19671028 199303 1 001 Tanggal, 24-05-2011

Sekretaris : Dr. Amir Rusdi, M.Pd
: NIP. 19590114199003 1 002 Tanggal, 24-05-2011

Penguji I : Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag
: NIP. 19630413 199503 1 001 Tanggal, 24-05-2011

Penguji II : Dr. Muhammad Adil, M.A
: NIP.19730604 199903 1 006 Tanggal, 24-05-2011

Direktur Palembang, 24 Mei 2011
Ketua Program Studi

Prof. Dr. Ris'an Rusli M. Ag
NIP. 19650519 199203 1003

Dr. Edyson Saefullah, Lc.MA
NIP. 19611130 200012 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan serta didorong oleh keinginan dan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (Tela'ah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI))**" Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum Islam (M.H.I) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Aflatun Muchtar, MA selaku Rektor IAIN Raden Fatah Palembang. Juga ucapan terima kasih dan rasa simpati saya kepada Bapak Prof. Dr. Romli Said Ali, M.Ag dan Bapak Prof. Dr. Amin Suyitno, M.Ag selaku pembimbing I dan II, berkat bimbingan yang penuh kesabaran dan kecermatan dari mereka berdua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Edyson Saifullah, Lc. M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang beserta para wakil dan pegawainya, yang secara kelembagaan telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis, baik dalam proses penyusunan tesis ini maupun ketika penulis mengikuti rangkaian kegiatan perkuliahan. Segenap Bapak dan Ibu dosen saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan, mereka telah banyak memberikan

pendidikan dan pengajaran hingga pada saatnya penulis dinyatakan berhak untuk menyanggah gelar Megister Hukum Islam.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan simpati penulis sampaikan kepada para pegawai Perpustakaan kampus dan Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, mereka telah banyak direpotkan selama penulis melakukan penelitian, namun hal itu tidak mengurangi kualitas pelayanan yang mereka berikan. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada pengelola Perpustakaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Baturaja. Kepada kawan-kawan civitas academica PPs IAIN Raden Fatah Palembang baik seangkatan maupun yang senior dan junior juga penulis ucapkan terima kasih, dengan caranya masing-masing mereka juga telah banyak andil dalam penyusunan tesis ini. Kepada Bapak Drs. H. Paidol Barokat dan Bapak Drs. Fakhrudin, MM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu yang lama dan baru, juga kakanda Drs. Makhmud selaku Kepala Seksi Urusan Agama Islam yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di PPs IAIN Raden Fatah Palembang saya ucapkan terima kasih.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tiada peri penulis sampaikan kepada ayahanda Thoharuddin (Alm) dan Ibunda Nurlaila, telah banyak memberikan dorongan moral dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan formal, suatu ucapan yang pantas buat mereka bahwa " sukses penulis adalah sukses mereka berdua juga". Teristimewa ucapat terima kasih kepada isteri tercinta adinda Yanti Murni, S.Pd yang selalu setia memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan studi dan anak-anakku tersayang Kurnia Akbar Aulia dan Naura Aufa sebagai penghibur hati dikala gundah menyelesaikan tugas perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakanda sekaligus sahabatku Asep Saifuddin, S.Ag, M.H.I yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini, serta kawan-kawan pegawai KUA Kecamatan Lengkiti (Ali Wardana, S.Ag,

Inna Indayati, S.H.I, Belly Anurbet, Desi Susanti, Rina Yanti, Wiwid Dania, Novi Elianah) dan seluruh P3N yang telah berperan serta dalam memberikan data dan membantu menyelesaikan tugas kantor disela-sela kesibukan penulis, sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini.

Kepada sederet nama tersebut di atas, penulis bermohon kepada Allah SWT agar mereka senantiasa bahagia di dunia dan akhirat kelak. Terakhir, karena terbatasnya data dan pengetahuan yang ada pada penulis, maka sudah pasti bahwa tesis ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangannya baik dari segi metodologi mungkin juga pada isinya, tentu tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada mawar jika tidak berduri juga tidak ada manusia yang tidak salah, kebenaran hanyalah milik Allah tugas kita mencari hikmah dari kebenaran. Keberhasilan bukan tujuan utama tetapi usaha menuju kebenaran itu jauh lebih berharga dari segalanya, untuk itu kepada semua pihak yang menemukan kesalahan dan kekurangan dalam tesis ini agar kiranya dengan ikhlas bersedia membantu untuk mengadakan perbaikan apalagi mengadakan penelitian lanjutan yang belum ditela'ah dalam tesis ini seperti masalah perwalian anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil karena zina dan kedudukan hukum waris dari perkawinan yang mereka lakukan. Akhirnya penulis barharap semoga tesis ini memberi manfaat yang besar bagi kita semua, amin.

Palembang, 28 Maret 2011
Penulis,

Ahmad Nizam



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nizam
Nomor Induk : 080203086
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Peradilan Agama

Dengan ini menyatakan sebenarnya, bahwa tesis berjudul "**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (Tela'ah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI))**" tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Sepengetahuan saya, tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun juga tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Palembang, 28 Maret 2011
Yang membuat pernyataan

Ahamad Nizam
NIM.080203086

DAFTAR ISI

	Hlm
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Tim Penguji Tertutup.....	iii
Persetujuan Akhir Tesis.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Surat Pernyataan.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Pedoman Transliterasi.....	xii
Abstrak.....	xvii
 Bab	
1 PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	10
Tujuan Penelitian.....	10
Kegunaan Penelitian.....	10
Definisi Operasional.....	11
Tinjauan Pustaka.....	12
Kerangka Teoretis.....	15
Metodologi Penelitian.....	20
Sistematika Penulisan.....	23
 2 KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA	
Definisi Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	25
Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	29
<i>Latar Belakang</i>	
<i>Sejarah</i>	29
<i>Latar Belakang Keinginan Untuk Memiliki Sumber Hukum</i> <i>yang</i>	
<i>Seragam</i>	34
.....	
Tujuan Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	39
<i>Melengkapi Pilar Peradilan</i>	
<i>Agama</i>	39
<i>Menyamakan Persepsi Penerapan</i> <i>Hukum</i>	41
<i>Mempercepat Proses Taghribi Bainal</i> <i>Ummah</i>	43
<i>Menyingkirkan Paham Privat</i>	44

<i>Affair</i>	
Pelaksanaan Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	45
<i>Meneliti dan Mengkaji Kitab-Kitab Fiqh</i>	46
<i>Wawancara Dengan Para Ulama Indonesia</i>	47
<i>Meneliti Yurisprudensi Peradilan Agama</i>	48
<i>Mengadakan Studi Banding ke Timur Tengah</i>	48
Kedudukan KHI Dalam Tata Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	49
<i>Pengertian Peraturan Perundang-Undangan</i>	49
<i>Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia</i>	50
<i>Kedudukan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991</i>	52
<i>Kekuatan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Materil Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama</i>	55
3 PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH	
Konsep Pernikahan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	59
<i>Penegasan dan Penjabaran Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975</i>	59
<i>Mempertegas Landasan Filosofis Perkawinan</i>	60
<i>Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam</i>	61
<i>Mempertegas Landasan Idil Perkawinan</i>	62
<i>Mempertegas Landasan Yuridis Perkawinan</i>	63
<i>Rukun dan Syarat Sah Perkawinan</i>	64
<i>Kafa'ah Dalam Perkawinan</i>	65
<i>Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam</i>	66
<i>Waktu Tunggu (Iddah) Menurut Kompilasi Hukum Islam</i>	68
<i>Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam</i>	69
Konsep Pernikahan Dalam Perspektif	70

Fiqh.....	
<i>Pengertian dan Hukum</i>	
<i>Pernikahan.....</i>	70
<i>Pengertian</i>	
<i>Nikah.....</i>	70
.....	
<i>Hukum Melaksanakan</i>	
<i>Pernikahan.....</i>	72
Rukun dan Syarat Sah	
Pernikahan.....	77
<i>Calon</i>	
<i>Suami.....</i>	79
.....	
<i>Calon</i>	
<i>Isteri.....</i>	80
.....	
<i>Wali Nikah.....</i>	81
<i>Dua Orang Saksi.....</i>	84
<i>Shighat (Ijab dan Qabul).....</i>	86
Wanita-Wanita yang Tidak Boleh Dinikahi.....	87
<i>Wanita yang Haram Dinikahi Untuk Selamanya (Permanen).....</i>	87
<i>Wanita yang Haram Dinikahi Untuk Waktu Tertentu (Temporal).....</i>	91
Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	95
4 ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG	
PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA	
Dasar Pertimbangan KHI Membolehkan Pernikahan Wanita Hamil	
Karena Zina.....	98
<i>Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Fuqaha.....</i>	98
<i>Dasar Hukum Ulama Mazhab Yang Membolehkan Pernikahan Wanita</i>	10
<i>Hamil Karena Zina.....</i>	0
<i>Dasar Hukum Ulama Mazhab yang Melarang Pernikahan Wanita</i>	10
<i>Hamil Karena Zina.....</i>	7
<i>Status Nasab Anak dalam Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina</i>	10
<i>Menurut Fuqaha.....</i>	8
.....	11
<i>Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif KHI.....</i>	1
.....	11
<i>Status Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI.....</i>	1
<i>Sataus Nasab Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina</i>	11
<i>Menurut Kompilasi Hukum Islam.....</i>	3
.....	11
Implikasi Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	7
.....	11
<i>Pandangan Ulama Indonesia Tentang Pasal 53 KHI.....</i>	7
<i>Akibat Pembolehan Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif</i>	11
<i>Pendekatan Saddu al-zarī'ah.....</i>	9
<i>Akibat Larangan Pernikahan Wanita Hamil Berdasarkan Pendekatan</i>	12
<i>Saddu al-zarī'ah.....</i>	3
Relevansi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pandangan Fuqaha	12

Tentang Pembolehan Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina.....	5
	12
<i>Relevansi Pasal 53 KHI Terhadap Pandangan Jumhur Ulama.....</i>	5
	12
<i>Dalil yang Dipergunakan Para Ulama Mendukung Pendapat Mereka....</i>	7
	12
<i>Pendekatan Kompilasi Hukum Islam Dengan Mashlahah Mursalah.....</i>	9
<i>Analisis Terhadap Pendapat Fuqaha yang Relevan Dengan</i>	13
<i>KHI.....</i>	1
5 PENUTUP	
	14
Simpulan.....	1
	14
Rekomendasi/Saran.....	2

REFERENSI

LAMPIRAN:

1. Data Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina di KUA Kec. Lengkiti Th. 2009-2010
2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI Nomor. 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.3694/EV/HK.00.3/AZ/91 Tahun 1991.
6. Ketetapan MPRS Nomor XX Tahun 1966
7. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945.

BIODATA PENULIS

TRANSLITERASI

Huruf	Nama	Penulisan
ا	<i>Alif</i>	'
ب	<i>Ba</i>	<i>b</i>
ت	<i>Ta</i>	<i>t</i>
ث	<i>Tsa</i>	<i>ṣ</i>
ج	<i>Jim</i>	<i>j</i>
ح	<i>Ha</i>	<i>ḥ</i>
خ	<i>Kha</i>	<i>kh</i>
د	<i>Dal</i>	<i>d</i>
ذ	<i>Zal</i>	<i>z</i>
ر	<i>Ra</i>	<i>r</i>
ز	<i>Zai</i>	<i>z</i>
س	<i>Sin</i>	<i>s</i>
ش	<i>Syin</i>	<i>sy</i>
ص	<i>Shad</i>	<i>sh</i>
ض	<i>Dlad</i>	<i>dl</i>
ط	<i>Tha</i>	<i>th</i>
ظ	<i>Zha</i>	<i>zh</i>
ع	<i>'Ain</i>	'
غ	<i>Ghain</i>	<i>gh</i>
ف	<i>Fa</i>	<i>f</i>
ق	<i>Qaf</i>	<i>q</i>
ك	<i>Kaf</i>	<i>k</i>
ل	<i>Lam</i>	<i>l</i>
م	<i>Mim</i>	<i>m</i>
ن	<i>Nun</i>	<i>n</i>
و	<i>Waw</i>	<i>w</i>
ه	<i>Ha</i>	<i>h</i>
ء	<i>Hamzah</i>	' (<i>apostrof</i>)
ي	<i>Ya</i>	<i>y</i>

ة	Ta (Marbuthah)	t
---	----------------	---

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam bahasa Arab:

----- [َ]	Fathah
----- _ِ	Kasrah
----- [ُ]	Dhammah

Contoh:

كتب = Kataba

ذكر Zukira (pola 1) atau zukira (pola 2) dan seterusnya =

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف	:	Kaifa
على	:	'alā
حول	:	<u>H</u> aula
امن	:	amana
أي	:	ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

	Harkat dan huruf	Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
او	<i>Dhammah dan Waw</i>	ū	u dan garis di atas

قال سبحناك	:	qāla subhānaka
صام رمضان	:	shāma ramadhāna
رمى	:	ramā
فيها منافع	:	fīha manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	:	yaktubūna mā yamkurūna
إذ قال يوسف لأبيه	:	izqāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhommah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah/h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Cotoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *robbanā*

نزل = *nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengukutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al- tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al- badī'u</i>	<i>Al- badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomar</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون	=	Ta'khuzūna	أمرت	=	Umirtu
الشهداء	=	Asy-syuhadā'u	فأتي بها	=	Fa'tībihā

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازيين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

Kedudukan hukum menikahi wanita hamil karena zina menjadi silang pendapat di kalangan Imam Mazhab, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Di Indonesia cenderung kepada pendapat yang membolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan tentang hal ini. Oleh karena adanya perbedaan pendapat tersebut menurut penulis layak untuk dianalisa melalui sebuah kajian yang dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul "**Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Tela'ah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI))**".

Penelitian ini dilakukan *pertama* untuk mengetahui dasar pertimbangan Pasal 53 KHI tentang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. *Kedua* untuk mengetahui implikasi atas penerapan Pasal 53 KHI di Indonesia. *Ketiga* untuk mengetahui relevansi Pasal 53 KHI terhadap pandangan fuqaha tentang pembolean pernikahan wanita hamil karena zina. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul disusun dan diklasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode *Deskriptif, Komparatif, Kualitatif*.

Untuk menela'ah ini penulis mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan seperti *UU No.1 Tahun 1974, KHI* karya Abdurrahman, kitab-kitab fiqh klasik seperti *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Syabiq, *Al-Mahally* karya Jalaluddin Al-Mahally, *Al-Fiqh alā-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Ahwal al-Syahkhsiyyah* karya Muhammad Abu Zahrah, *Konsep Maslahat dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyri'* karya Prof. Dr. Romli SA, M.Ag, dan *Ushul Fiqh 2* karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin.

Dari hasil pembahasan tersebut terdapat beberapa temuan yaitu: bahwa yang menjadi dasar pertimbangan KHI membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina beranjak dari pendekatan kompromistis antara *fiqh* dengan *'urf* (hukum adat) dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis berdasarkan kepada asas *istislah*. Jumhur Ulama termasuk Mazhab Syāfi'î membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan alasan tidak ada nash baik dalam al-Qur'an maupun al-Ḥadīṡ yang melarang secara pasti pernikahan wanita hamil karena zina. Status anak dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya apabila kelahiran anak tersebut cukup enam bulan setelah akad nikah dilaksanakan. Tetapi apabila umur kehamilan itu kurang dari enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya. Sedangkan Abū Ḥanīfah memandangnya boleh nikah tetapi tidak boleh *dukhul* sebelum wanita itu melahirkan jika yang menikahi itu bukan yang menghamili dan status anak dinasabkan kepada laki-laki yang punya bibit. Sedangkan mazhab Māliki dan Hanbali melarangnya, dengan alasan adanya masa iddah wanita hamil (Q.S. al-Thalāq:4) juga ḥadīṡ dari Ruwaifiq Ibn Tsabit yang melarang menyirami kebun orang lain. wanita itu boleh dinikahi setelah melahirkan dan bersedia menerima hukuman fisik berupa dera, Imam Aḥmad menambahkan harus bertobat. Penulis lebih cenderung memilih pendapat mazhab Mālik dan Aḥmad karena sesuai dengan nash.

Adapun implikasi dari Pasal 53 KHI adalah membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina, akan mengancam dekadensi moral khususnya di negara Republik Indonesia yang mayoritas muslim ini. Artinya membolehkan pernikahan tersebut sama halnya dengan membuka jalan pada kemaksiatan disatu sisi dan meninggalkan salah satu sanksi zina bagi pelakunya disisi lain.

Penetapan Pasal 53 KHI relepan dengan pendapat Jumhur Ulama, sedangkan status nasab anak sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 250 BW yang menjelaskan tentang sahnya anak dari hasil pembuahan di luar nikah.